



PENETAPAN
Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN E

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Mas'ud bin Abd Hamid, umur 59, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Banjar Negeri Rt 010 Rw 005 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, sebagai **Pemohon I**;

dan

Junah binti Masar, umur 57, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Banjar Negeri Rt 010 Rw 005 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H., Ratna Pertiwi, S.H., dan Nizam Arista, S.H, advokat yang beralamat di Jl. Cokrosuwarno Sukaraja V Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini menggunakan alamat domisili eletronik: pakalianda4@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 455/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 10 Desember 2021;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Gdt



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Desember 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Nomor: 45/Pdt.P/2021/PA.Gdt, tanggal 10 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 1979 di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima, yang saat ini masuk kedalam wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan menurut agama Islam, yang dilaksanakan di kediaman keluarga Pemohon II, dengan wali nikah adalah Bapak Masar selaku ayah kandung Pemohon II, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Bapak Badri dan Bapak Ust. Nasuha serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta dilaksanakan dengan Ijab Qobul antara wali nikah dari Pemohon II dengan Pemohon I dan dinyatakan sah oleh saksi saksi yang hadir;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan, Pemohon I dan Pemohon II menikah dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak murtad;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Banjar Negeri Rt 010 Rw 005 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, hingga saat ini;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki lima

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama Junaidi bin Mas'ud, Nurjaya bin Mas'ud, Mastuhi bin Mas'ud, Yulianah binti Mas'ud, dan Marlina Putri Massari binti Mas'ud;

8. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai akta nikah/ buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan ketiadaan biaya serta kurangnya pengetahuan Pemohon I dan Pemohon II mengenai pentingnya pencatatan nikah secara sah Negara melalui Kantor Urusan Agama, guna administrasi kependudukan dan catatan sipil serta sebagai syarat administrasi untuk keberangkatan Umroh dan Haji, dikarenakan minimnya Pendidikan para Pemohon dan jarak yang lumayan jauh;

9. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai syarat menysahkan secara hukum negara serta guna mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, serta anak anak dari Pemohon, serta sebagai salah satu syarat untuk mengurus buku nikah yang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima yang diperlukan untuk kebutuhan administrasi kependudukan serta sebagai syarat administrasi untuk keberangkatan Umroh dan Haji, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan antara Pemohon I (Mas'ud bin Abd. Hamid) dengan Pemohon II (Junah binti Masar) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 31 Oktober 1979 di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, yang saat ini masuk dalam wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima adalah Sah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Gedong Tataan telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Gedong Tataan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Dainuri, S.H., Ilham Sani, S.H.I., M.H.I., dan Yayasan Inayatullah, S.H.I. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 377/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 21 Oktober 2021, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon mengenai ketentuan istbat nikah dan pencatatan perkawinan;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan untuk agenda pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat:
 - a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama (Pemohon I) Nomor 141/1186/VII.04.02/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran tanggal 19 November 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Surat Keterangan Domosili atas nama (Pemohon II) Nomor 142/1186/VII.04.02/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran tanggal 19 November 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

c. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 140/1186/VII.04.02/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran tanggal 19 November 2021. Bukti surat tersebut telah dinazeelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

d. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat/tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Nomor B-273/kua.08.11.04/Pw.01/XI/2021 dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 22 November 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

2. Saksi:

Saksi Pertama Para Pemohon, **Juki Bin Jamian**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Banjar Negeri RT009 RW005, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Tetangga;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 31 Oktober 1979 di Desa/Kelurahan Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Lampung yang dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam berdasarkan cerita dari Para Pemohon karena saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan secara langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Gdt



- Bahwa berdasar cerita dari Para Pemohon yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Abd. Hamid sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Badri dan Ust. Nasuha dengan Mas kawinnya uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan dan berdasar cerita Para Pemohon, saksi mengetahui saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain atau tidak;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 5 orang anak.;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sengetahuan saksi para orang tua/sesepuh yang menghadiri pernikahan Para Pemohon di tahun 1979, saat ini sudah meninggal semua;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan Kuasanya serta keperluan Umroh;

Saksi Kedua Para Pemohon, **Badrun Bin A. Sanusi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Banjar Negeri RT009 RW005, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Tetangga;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 31 Oktober 1979 di Desa/Kelurahan Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Lampung yang dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam berdasarkan cerita dari Para Pemohon karena saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pengetahuan saksi, baik wali nikah dan saksi nikah serta para orang tua/sesepuh yang menghadiri pernikahan Para Pemohon di tahun 1979, saat ini sudah meninggal semua;
- Bahwa berdasar cerita dari Para Pemohon yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Abd. Hamid sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Badri dan Ust. Nasuha dengan Mas kawinnya uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa saksi berdasarkan cerita Para Pemohon pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan dan berdasar cerita Para Pemohon saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain atau tidak;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 5 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan Umroh;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan dan telah sesuai dengan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan sehingga Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang mengadili perkara *aquo* secara kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gedong tataan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2014, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2019, *junctis* Pasal 55 Undang-

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 145 R.Bg., dan ternyata Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s.d P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg, dan terhadap syarat materil saksi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi tersebut bahwa saksi-saksi tidak hadir secara langsung saat peristiwa akad nikah Para Pemohon dan hanya mengetahui peristiwa tersebut dari cerita Para Pemohon dan masyarakat sekitar, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308-309 RBg dan Pasal 1907 KUHPdata yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum harus merupakan pengalaman, pengelihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara, maka keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara hanya berkualitas *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi tersebut berkualitas *testimonium de auditu*, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2008:662) yang menyatakan bahwa dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui saksi *de auditu* sebagai alat bukti dengan memperhatikan faktor yang dijadikan dasar membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yaitu saksi yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hokum yang diperkarakan tidak ada lagi karena semua sudah meninggal, sedangkan peristiwa atau perbuatan itu tidak dituliskan dalam bentuk surat dan keterangan yang diberikan saksi *de auditu* tersebut

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pesan dari pelaku atau orang yang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan (*vide*: Yurisprudensi Putusan MA Nomor 239 K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975);

Menimbang, bahwa sejalan dengan penerapan eksepsional secara kasuistik, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi *de auditu* dapat dikonstruksi menjadi persangkaan hakim sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959 disebutkan bahwa: “*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden) dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu*”;

Menimbang, bahwa perihal saksi *de auditu* dalam perkara perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut digolongkan ke dalam saksi perlimpahan atau di dalam fiqh disebut dengan *syahadah al istifadhah*, halan mana kesaksian semacam ini dapat diterima jika memenuhi salah satu dari dua syarat, yaitu kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan keberatan berita tersebut atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan itu atau hadir dalam kejadian tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Al Zuhaili dalam Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Juz 8, halaman 170 yang artinya: “*adapun saksi de auditu dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami istri*” dan sejalan dengan pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad Dimyathi dalam Kitab I’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 301:

أي للشخص بلمعارض شهادة على نكاح بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم وله

“*Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh As Sunnah, Jilid III, halaman 426, yang artinya: “*Imam Syafi’i mebernarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam perkara nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya*

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rumusan Kamar Agama yang dituangkan ke dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa *“syahadah al istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunteer maupun contentiosa”;*

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi *de auditu* digolongkan ke *syahadah al istifadhah* serta telah dikonstruksi dengan persangkaan hakim dan tidak dilawan atau dilumpuhkan oleh bukti yang lain, maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan bersifat mengikat karenanya pernikahan Para Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 31 Oktober 1979 di Desa/Kelurahan Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Lampung akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Abd. Hamid sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Badri dan Ust. Nasuha dengan Mas kawinnya uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan Kuasanya serta keperluan Umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan;

2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan Kuasanya serta keperluan Umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Gedong Tataan;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 1979 di Desa/Kelurahan Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Lampung telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 1979 di Desa/Kelurahan Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Lampung tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 1979 di Desa/Kelurahan Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Lampung akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذ كر صحتة و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Gdt



"Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

"Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *ecourt* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Mas'ud bin Abd Hamid**) dengan Pemohon II (**Junah binti Masar**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 1979 di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Widya Alia, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. dan Muhamad Faudzan, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Gdt. tanggal 10 Desember 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Udin S., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota

Widya Alia, S.H.I.

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Panitera Pengganti

Udin S., S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | :Rp30.000,00 |
| 2. Proses | :Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | :Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | :Rp10.000,00 |
| 6. materai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | :Rp120.000,00 |
| (seratus dua puluh ribu rupiah) | |

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Gdt